



GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

INSTRUCTION OF GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

NOMOR 02 TAHUN 2026

ABOUT

REPAIRING OF ANIMAL Slaughterhouses/HOUSES OF ANIMAL Slaughterhouses TO OBTAIN HALAL CERTIFICATE

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

In order to implement the mandate of Law No. 33 of 2014 regarding Product Halal Guarantee, Government Regulation No. 42 of 2024 regarding the management of the Product Halal Guarantee Sector and supporting the target of Central Sulawesi Province as a halal food supply area in Eastern Indonesia, with this I instruct:

To : All Regents/Mayors of Central Sulawesi.

For :

FIRST : Fulfill the criteria for halal certification, namely with the availability of Halal Slaughterhouse/Juleha, fulfillment of hygiene and sanitation aspects and animal welfare aspects. Remember that RPH/RPU is a critical halal point in the meat supply chain and there are still RPH/RPU that have not met the halal certification requirements.

SECOND : Carry out the repair of RPH/RPU owned by the Regional Government so that it meets the halal certification criteria by the Product Halal Guarantee Sector (BPJPH) no later than October 2026 covering:

a. Halal aspect

- 1) Provide Halal Slaughterhouse (Juleha) that is certified; and
- 2) Have and apply standard operating procedure (SOP) for animal slaughter according to Islamic law.

b. aspek Higienis

- 1) Memiliki Lantai kedap air;
- 2) Menyediakan sistem *Drainase* yang berfungsi dengan baik;
- 3) menyediakan air bersih yang memenuhi standar; dan
- 4) menyediakan sistem pengolahan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Aspek Kesehatan Masyarakat Veteriner

- 1) melaksanakan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* oleh Dokter Hewan;
- 2) menyediakan *cold storage* untuk penyimpanan daging sehingga menghasilkan produk yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).

d. Aspek Kesejahteraan Hewan.

- 1) Memiliki kandang penampungan yang layak; dan
- 2) Khusus RPH ruminansia menyediakan sarana penurunan ternak yang memenuhi prinsip kesejahteraan hewan sehingga meminimalkan stress pada ternak.

- KETIGA : Menginstruksikan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melakukan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pemotongan hewan pada RPH/ RPU.
- KEEMPAT : Mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun 2026 untuk rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana RPH/RPU, meliputi kandang penampungan, sarana penurunan ternak, ruang pemingsanan, sistem *drainase*, instalasi pengolahan limbah, ruang Juleha, ruang ganti serta fasilitas pendukung lainnya. Pembiayaan dapat didukung melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian Subbidang Peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Mendaftarkan RPH/RPU pada aplikasi SIHALAL BPJPH sebagai tahapan pengajuan sertifikat Halal.

KEENAM : Menyampaikan laporan perkembangan pembenahan RPH/RPU kepada Gubernur Sulawesi Tengah cq. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah setiap triwulan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Juli 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID

Tembusan:

1. Kepala BPJPH RI di Jakarta.
2. Dirjen PKH Kementan RI di Jakarta.
3. Ketua MUI Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.